

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

# KABUPATEN GARUT

#### Nomor: Kd.10.05/4/PP.00.4/21/2013 TENTANG

## IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA

### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan prasekolah, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Raudlatul Athfal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
- Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah
- diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 7. 2002;
  Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah
- Reputusan Menteri Agama Pomor /42 Tahun 199/ tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat
- Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
   Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
- Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
   Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi
- dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.

#### Memperhatikan

Hasil Survey Pendirian Raudlatul Athfal mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Raudlatul Athfal oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 3 Februari 2013.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA

Pertama

Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

: Kepada Raudlatul Athfal Cwasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasafi sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga

 Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Drs. H. FIRDAOS, M.Pd NIP. 195801121979031004

Garut

26 Februari 2013

Tembusan:

- 1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam kementerian Agama RI;
- 2. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Ketua PD IGRA Kementerian Agama Kabupaten Garut.